



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Komite Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, mengidentifikasi, merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI
KREATIF KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KOMITE EKONOMI
KREATIF KABUPATEN SUMEDANG

I. KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Ketua Dewan Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- D. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang
- F. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 6. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 8. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 10. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

11. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
 12. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 13. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 14. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- H. Akademisi : 1. Dr. Arifin (Unsap);
2. Dr. Dwi Purnomo, MT. (Unpad);
- I. Pelaku Usaha : Ahmad Nugraha Rahmat (PT. Sawala Inovasi Indonesia);
- J. Asosiasi/Komunitas Kreatif : Hendra Nugraha (Unsur Komunitas);
- K. Media : Dedi Rustandi (Unsur Media);
- I. Pelaksana Harian
- a. Ketua : Anggun Gunara (Sub Sektor Film, Animasi dan Video);
 - b. Sekretaris : Ipul Saepulloh (Sub Sektor Penerbitan);
 - c. Bidang Riset, Analisis Data, dan Program : Vicky Resna Rukmana Putra (Sub Sektor Seni Pertunjukan);
 - d. Bidang Sumber Daya dan Pengembangan : Krisna Setiawan (Sub Sektor Fotografi);
 - e. Bidang Kerja Sama : Septian Firmansyah (Sub Sektor Aplikasi);
 - f. Bidang Publikasi dan Humas : 1. Krisna Supriatna (Sub Sektor Televisi dan Radio);
2. Yanyan Hizriana (Sub Sektor Musik).

II. URAIAN TUGAS:

- A. Pembina mempunyai tugas:
Melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang.
- B. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Sumedang;
 - b. memberikan arahan dan pendampingan terutama hal-hal yang menyangkut tata laksana Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang yang terkait dengan tata laksana organisasi pemerintahan Kabupaten Sumedang maupun hubungannya dengan pihak lain;

c.memfasilitasi.....

- c. memfasilitasi komite ekonomi kreatif kabupaten sumedang dan menyiapkan perumusan pranata sesuai dengan tugas dan instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- C. Ketua mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan komite ekonomi kreatif kabupaten sumedang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memandu pemetaan masalah dan penyusunan program pengembangan ekonomi kreatif kabupaten sumedang;
 - c. memandu perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Sumedang; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi dari kegiatan komite ekonomi kreatif kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang melalui ketua dewan pengarah.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan tatalaksana program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. menangani urusan kesekretariatan, pengadministrasian, penyediaan data dan informasi, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c. memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar kegiatan.
- E. Bidang Riset, Analisis Data, dan Program mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi, penelitian, dan pemetaan potensi ekonomi kreatif di kabupaten Sumedang;
 - b. melakukan pemetaan strategi dan menyusun program-program komite;
 - c. mengembangkan basis data dan system infirmasi Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten;
 - d. melaksanakan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif daerah Kabupaten Sumedang;
 - e. menyusun usulan regulasi yang bisa memberi nilai tambah dan pemahaman kepada lembaga birokrasi tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan ketua.
- F. Bidang Sumber Daya, Pengembangan, dan Kerjasama mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi, penelitian, dan pemetaan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedan;
 - b. menyusun materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Kabupaten Sumedang;
 - c. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif Kabupaten Sumedang;
 - d. melaksanakan pendampingan, pengembangan konsep dan rencana bisnis komunitas ekonomi kreatif Kabupaten Sumedang
 - e. melakukan identifikasi, penelitian, dan pemetaan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang;
 - f. mengkaji faktor-faktor pendukung yang bisa berperan dalam memajukan kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang;

g.melakukan.....


- g. melakukan berbagai terobosan, program strategi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Sumedang; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan ketua.
- G. Bidang Publikasi dan Humas mempunyai tugas:
- a. menyusun tata laksana sosialisasi dan publikasi kegiatan Komite Ekonomi Kreatif baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui kerjasama dengan media lain;
 - b. mewakili Komite Ekonomi Kreatif dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan komunikasi dengan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan ketua pelaksana harian.

BUPATI SUMEDANG.

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001